



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2017/PTA Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

- 1. Darmawan bin H. Heri Suhaimi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan KH Wahid Hasyim, Lrg. Terusan I, No.1578, RT 40, RW 11, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, sebagai **Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I;**
- 2. Abdul Halim bin H. Heri Suhaimi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Perumahan TOP Nusa Raya, Blok A 15 RT 62, RW 17, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, sebagai **Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II;**
- 3. Muhammad Anwar bin H. Heri Suhaimi**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan KH Wahid Hasyim, Lrg. Terusan I, No.1651, RT 40, RW 11, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, sebagai **Penggugat Konvensi III / Tergugat Rekonvensi III;**
- 4. Sirajudin bin H. Heri Suhaimi**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan KH Wahid Hasyim, Lrg. Terusan I, No.1651, RT 40, RW 11, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, sebagai **Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV;**



5. **Herna Suryani binti Hendra Zawawi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan KH Wahid Hasyim, Lrg. Bakti, No.1810, RT 11, RW 02, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, yang bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya yang masih di bawah umur, yaitu :

1) **Suryadi Tamiarin bin Thamrin**, umur 20 tahun, agama Islam, sebagai **Penggugat Konvensi VI Tergugat Rekonvensi V**;

2) **Dheanti Tamiarin binti Thamrin**, umur 16 umur, agama Islam, sebagai **Penggugat Konvensi VII Tergugat Rekonvensi VI**;

Dalam hal ini Penggugat Konvensi I, II, III, IV, V dan VI/Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV, V dan VI, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, memberi kuasa kepada Abdul Rahman, S.H., Advokat/Pengacara pada Abdullah Rahman Law Office, alamat di Jalan Sultan Moh. Mansyur RT 11 RW 04, No. 938/55, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2017, dahulu sebagai **Para Penggugat / Para Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Para Pemanding**;

melawan

Hj. Maryani binti Bandar Cikting, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Jalan KH Wahid Hasyim I, No.1711, RT 040, RW 011, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1). M. Edy Siswanto, S.H.; 2). Mujiburrahman, S.H., M.H., dan 3). M. Zulkifli Yassin, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Siswanto Edi & Associates, alamat di Jalan Saptamarga No.69 RT 39 RW 008, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2017, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 18 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah almarhum H. HERI SUHAIMI alias HARIRI alias HARIN bin SUHAIMI yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2014 sebagai pewaris;
3. Menyatakan ahli waris almarhum H. HERI SUHAIMI alias HARIRI alias HARIN bin SUHAIMI adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Hj. Maryani binti Bandar Cikting (Isteri);
 - 3.2. Darmawan bin H. Heri Suhaimi (anak laki-laki);
 - 3.3. Abdul Halim bin H. Heri Suhaimi (anak laki-laki);
 - 3.4. Muhammad Anwar bin H. Heri Suhaimi (anak laki-laki);
 - 3.5. Sirajudin bin H. Heri Suhaimi (anak laki-laki);



- 3.6. Suryadi Tamiarin bin Thamrin (ahli waris pengganti/anak laki-laki dari almarhum Thamrin bin H. Heri Suhaimi yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris);
- 3.7. Dheanti Tamiarin binti Thamrin (ahli waris pengganti/anak perempuan dari almarhum Thamrin bin H. Heri Suhaimi yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan tanggal 6 September 2017 atas objek berupa:
 - 4.1. Satu petak toko ukuran luas 2 X 3 M² yang merupakan bagian dari bangunan Pasar Cinde Baru, terletak di Lantai 1 Blok B No.28 Komplek Ilir Barat Permai Palembang, atas nama H. Hery Suhaimi; Akta Perjanjian Jual Beli Petak dan Penyerahan Penggunaan Tanah No.16 tanggal 27 Oktober 2004 (bukti T.16);
 - 4.2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma 125 D tahun 2005, warna hitam, BG 3450 MA, BPKB atas nama H. Hery Suhaimi alias Hariri alias harin, yang berada dalam penguasaan Penggugat Konvensi IV (Sirajudin bin H. Heri Suhaimi);
5. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta-harta yang tersebut pada angka 4.1 dan 4.2 di atas adalah harta bersama yang menjadi milik Tergugat Konvensi, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah harta warisan almarhum H. HERI SUHAIMI alias HARIRI alias HARIN bin SUHAIMI;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta-harta yang tersebut pada angka 4.1 dan 4.2 di atas dengan bagian sebagai berikut:
 - 6.1. Hj. Maryani binti Bandar Cikting (Isteri), mendapat $\frac{15}{120}$ bagian, atau $\frac{15}{120} \times 100\% = 12,5\%$;
 - 6.2. Darmawan bin H. Heri Suhaimi (anak laki-laki), mendapat $\frac{21}{120}$ bagian, atau $\frac{21}{120} \times 100\% = 17,5\%$;
 - 6.3. Abdul Halim bin H. Heri Suhaimi (anak laki-laki), mendapat $\frac{21}{120}$ bagian, atau $\frac{21}{120} \times 100\% = 17,5\%$;



- 6.4. Muhammad Anwar bin H. Heri Suhaimi (anak laki-laki), mendapat $21/120$ bagian, atau $21/120 \times 100\% = 17,5\%$;
- 6.5. Sirajudin bin H. Heri Suhaimi (anak laki-laki), mendapat $21/120$ bagian, atau $21/120 \times 100\% = 17,5\%$;
- 6.6. Suryadi Tamiarin bin Thamrin (cucu laki-laki/ahli waris pengganti), mendapat $14/120$ bagian, atau $14/120 \times 100\% = 11,7\%$;
- 6.7. Dheanti Tamiarin binti Thamrin (cucu perempuan/ahli waris pengganti), mendapat $7/120$ bagian, atau $7/120 \times 100\% = 5,8\%$;
7. Menghukum para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian harta warisan pada angka 4.1 dan 4.2 di atas kepada para ahli waris sesuai dengan forsi bagian sebagaimana ditetapkan pada angka 6 di atas, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dilelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil dari penjualan secara lelang tersebut dibagikan kepada ahli waris;
8. Menghukum Penggugat Konvensi IV (Sirajudin bin H. Heri Suhaimi) untuk membagi dan menyerahkan bagian harta warisan pada angka 4.2 di atas kepada para ahli waris lain yaitu: Penggugat Konvensi I, II, III, V dan VI serta Tergugat Konvensi sesuai dengan forsi bagiannya sebagaimana ditetapkan pada angka 6 di atas, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dilelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil dari penjualan secara lelang tersebut dibagikan kepada ahli waris;
9. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Palembang untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas objek pada angka 4.2 posita gugatan yang berupa: sebidang tanah seluas 154 M^2 yang terletak di Kelurahan 4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan tanggal 5 September 2017;
10. Memerintahkan Tergugat Konvensi untuk menyerahkan asli akta Perjanjian Jual Beli Petak dan Penyerahan Penggunaan Tanah No.16 tanggal 27 Oktober 2004 (bukti T.16) kepada para ahli waris yang berhak;



11. Menolak dan menyatakan tidak diterima (*neit ontvankelijke verklaard*) gugatan para Penggugat Konvensi yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta di bawah ini adalah harta warisan almarhum H. HERI SUHAIMI alias HARIRI alias HARIN bin SUHAIMI yang berupa:

2.1. Sebidang tanah seluas 93 M² berikut bangunan rumah panggung di atasnya, bagian bawahnya permanen, bagian atas terbuat dari kayu beratap genteng, terletak di Lorong Terusan I, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, Sertipikat Hak Milik No.377 Kel.5 Ulu, Surat Ukur No.67/5 Ulu/1989 tanggal 6 Maret 1989, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Wahidi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Bakri Rasyid;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong Terusan I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kedukan;

Objek tersebut berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi V, sedangkan Sertipikat Aslinya berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi (bukti T.11);

2.2. Tanah seluas 95 M² berikut bangunan rumah permanen 3 (tiga) Lantai di atasnya, terletak di Lorong Terusan I, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, Sertipikat Hak Milik No.373 Kel.5 Ulu, Surat Ukur No.63/5 Ulu/1989 tanggal 6 Maret 1989, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah Tarbiah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong Terusan I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Terusan I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Hery Suhaimi / Sirajudin;

Objek tersebut berada dalam penguasaan/dijadikan tempat tinggal oleh Tergugat III (Muhammad Anwar bin H. Heri Suhaimi),



sedangkan Sertipikat Aslinya dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi (bukti T.12);

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta waris yang tersebut pada angka 2.1 dan 2.2 di atas dengan bagian sebagai berikut:
 - 3.1. Hj. Maryani binti Bandar Cikting (Isteri), mendapat 15/120 bagian, atau $15/120 \times 100\% = 12,5\%$;
 - 3.2. Darmawan bin H. Heri Suhaimi (anak laki-laki), mendapat 21/120 bagian, atau $21/120 \times 100\% = 17,5\%$;
 - 3.3. Abdul Halim bin H. Heri Suhaimi (anak laki-laki), mendapat 21/120 bagian, atau $21/120 \times 100\% = 17,5\%$;
 - 3.4. Muhammad Anwar bin H. Heri Suhaimi (anak laki-laki), mendapat 21/120 bagian, atau $21/120 \times 100\% = 17,5\%$;
 - 3.5. Sirajudin bin H. Heri Suhaimi (anak laki-laki), mendapat 21/120 bagian, atau $21/120 \times 100\% = 17,5\%$;
 - 3.6. Suryadi Tamiarin bin Thamrin (cucu laki-laki/ahli waris pengganti), mendapat 14/120 bagian, atau $14/120 \times 100\% = 11,7\%$;
 - 3.7. Dheanti Tamiarin binti Thamrin (cucu perempuan/ahli waris pengganti), mendapat 7/120 bagian, atau $7/120 \times 100\% = 5,8\%$;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi III dan Tergugat Rekonvensi V untuk membagi dan menyerahkan bagian harta waris pada angka 2.1 dan 2.2 di atas kepada para ahli waris lain yaitu: Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Rekonvensi IV dan VI sesuai dengan forsi bagiannya masing-masing sebagaimana ditetapkan pada angka 3 di atas, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dilelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil dari penjualan secara lelang tersebut dibagikan kepada ahli waris;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik No.377 Kel.5 Ulu, Surat Ukur No.67/5 Ulu/1989 tanggal 6 Maret 1989 (bukti T.11) dan asli Sertipikat Hak Milik No.373 Kel.5 Ulu, Surat Ukur No.63/5 Ulu/1989 tanggal 6 Maret 1989 (bukti T.12) kepada ahli waris yang lain yaitu Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV, V dan VI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menolak dan menyatakan tidak diterima (*neit ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat Rekonvensi yang selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat berjumlah sebesar Rp.3.676.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng yaitu: para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.838.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.838.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Oktober 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, tanggal 24 Oktober 2017. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan pada tanggal 26 Oktober 2017 kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa para Pembanding mengajukan keberatan-keberatan dalam Memori Bandingnya, tanggal 10 November 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 10 November 2017, dengan mengemukakan alasan-alasan keberatannya, sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya, tanggal 10 November 2017, dan selanjutnya memohon agar menerima dan mengabulkan permohonan banding para Pembanding serta membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 18 Oktober 2017;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding melalui kuasa hukumnya, tanggal 13 November 2017 dan Terbanding telah mengajukan pula Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari para Pembanding tersebut, tanggal 4



Desember 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 12 Desember 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding pada tanggal 14 Desember 2017;

Bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan menerima putusan hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo*, karena putusan tersebut adalah putusan yang benar dan tepat, didasari pertimbangan hukum yang sangat tepat sesuai kaidah-kaidah hukum yang berlaku, sehingga keberatan Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya haruslah ditolak, karena bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selanjutnya Terbanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang No.0006/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 18 Oktober 2017, dan menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara;

Bahwa terhadap para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing disampaikan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 15 November 2017. Dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA Plg, tanggal 27 November 2017, para pihak tidak datang memeriksa berkas perkara;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 11 Desember 2017 dengan Nomor 52/Pdt.G/2017/PTA Plg., telah diberitahukan kepada para Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1488/HK.05/XII/2017, tanggal 12 Desember 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 24 Oktober 2017, dan hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 18 Oktober 2017 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam



Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni masih dalam masa tenggat 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding dari para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 18 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1439 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang yang memutus perkara ini, selanjutnya hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding melalui kuasa hukumnya, Abdul Rahman, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2017 selaku ahli waris dari almarhum H. Heri Suhaimi alias Hari alias Harin bin Suhaimi R.A., mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 3 Januari 2017, terhadap Hj. Maryani binti Bandar Cikting (istri almarhum H. Heri Suhaimi bin Suhaimi, sebagai Tergugat/Terbanding);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, tanggal 22 Maret 2017, para pihak materiil hadir di depan sidang dengan didampingi kuasa hukumnya, selanjutnya hakim tingkat pertama memerintahkan para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 3 Mei 2017 para pihak berperkara telah menempuh mediasi pada tanggal 22 Maret 2017 dan 5 April 2015 yang dihadiri para pihak materiil, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sesuai Laporan Mediator, Dra. Hj. Fadlun, M.H., Hakim Pengadilan Agama Palembang, tanggal 5 April 2017 dan pernyataan para pihak yang



berperkaranya, sehingga proses mediasi dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (6) s.d. ayat (10) serta Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Almarhum H. Heri Suhaimi bin Suhaimi, meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Juni 2014 di Palembang, dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari Para Penggugat/Para Pemandang dan Tergugat/Terbanding. Selain itu, almarhum H. Heri Suhaimi bin Suhaimi selaku Pewaris juga meninggalkan harta peninggalan (tirkah) berupa :

1. Harta peninggalan yang diperoleh oleh Pewaris sebelum pernikahannya dengan Hj. Maryani binti Bandar Cikting (Tergugat/Terbanding) pada tanggal 20 Agustus 2002, yaitu :
 - a. Objek sengketa 3.1 berupa sebidang tanah seluas 252 m² beserta bangunan yang ada di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 997 Kel. 5 Ulu, Surat Ukur No: 545/5 Ulu/1999, tanggal 6 Desember 1999 seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Lorong Terusan I Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, telah diberikan Darmawan bin H. Hery Suhaimi (Penggugat I) pada tahun 2000. Asli Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan dikuasai Tergugat, dan memohon agar Tergugat diperintahkan menyerahkan sertifikat tersebut kepada Darmawan bin H. Heri Suhaimi (Penggugat I);
 - b. Objek sengketa 3.2 berupa sebidang tanah seluas 111 m², Sertifikat Hak Milik No. 1046 Kel. 3-4 Ulu, Surat Ukur No: 893/3-4 Ulu/2000 Tanggal 09 Nopember 2000 yang terletak di Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), telah diberikan kepada Abdul Halim bin H. Hery Suhaimi (Penggugat II) pada tahun 2000. Asli Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan masih dijadikan jaminan agunan di PT. Pertamina. Melalui gugatan ini kepada hakim majelis yang memeriksa perkara ini agar



memerintahkan agar sertifikat hak atas tersebut diserahkan kepada Abdul Halim bin H. Heri Suhaimi (Penggugat II);

- c. Objek sengketa 3.3 berupa 2 (dua) bidang tanah masing-masing :
- 1). Objek sengketa 3.3a, yaitu tanah seluas 95 m2 beserta bangunan yang ada di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 373 Kel. 5 Ulu, Surat Ukur No. 63/5 Ulu/1989, tanggal 6 Maret 1989, terletak di Lorong Terusan I Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), diberikan kepada Muhammad Anwar bin H. Hery Suhaimi (Penggugat III);
 - 2). Objek sengketa 3.3b, yaitu tanah seluas 150 m2 dengan Surat Pengakuan Hak atas nama H. Heri Suhaimi, tanggal 20 Juli 1994, terletak di Lorong Terusan I RT. 39 A Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tanah dimaksud telah diberikan oleh H. Hery Suhaimi kepada Sirajudin bin H. Hery Suhaimi (Penggugat IV). Kedua alas hak atas tanah, yakni asli Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dan asli Surat Pengakuan Hak Atas tanah tersebut hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan masih dikuasai oleh Tergugat. Melalui gugatan ini kepada hakim majelis yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan Tergugat menyerahkan sertifikat hak atas tersebut kepada Muhammad Anwar bin H. Hery Suhaimi (Penggugat III) dan surat pengakuan hak atas nama H. Heri Suhaimi tanggal 20 Juli 1994 diserahkan kepada Sirajudin bin H. Hery Suhaimi (Penggugat IV);
- d. Objek sengketa 3.4 berupa sebidang tanah seluas 93 m2 beserta bangunan yang ada di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 377 Kel. 5 Ulu, Surat Ukur No. 67/5 Ulu/1989, tanggal 6 Maret 1989, terletak di Lorong Terusan I Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), telah diberikan kepada cucu dari anak kedua pewaris yang bernama Thamrin bin H. Hery Suhaimi yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Hery Suhaimi bin Suhaimi, yakni Suryadi Tamiarin bin Thamrin



dan Dheanty Tamiarin bin Thamrin. Asli Sertifikat Hak Milik Atas Tanah tersebut hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan masih dikuasai Tergugat. Melalui gugatan ini, kepada hakim majelis yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan sertifikat hak atas tersebut kepada Suryadi Tamiarin bin Thamrin bin H. Heri Suhaimi (Penggugat V) dan Dheanty Tamiarin bin Thamrin bin H. Hery Suhaimi (Penggugat VI) melalui ibu kandungnya, yaitu Herna Suryani binti Hendra Zawawi;

2. Harta peninggalan yang diperoleh Pewaris selama pernikahannya dengan Hj. Maryani binti Bandar Cikting (Tergugat/Terbanding) pada tanggal 20 Agustus 2002, baik dalam bentuk passiva atau kewajiban-kewajiban Pewaris berupa hutang, zakat dan lainnya, maupun dalam bentuk aktiva berupa harta yang ditinggalkan Pewaris dan menjadi objek warisan yang harus dibagi kepada para ahli waris tersebut, yaitu :
 - a. Objek sengketa 4.1 berupa hutang almarhum H. Heri Suhaimi bin Suhaimi yang belum diselesaikan berjumlah Rp9.828.000,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) pada PT. Pertamina sebagai hutang dagang kredit lunak. Berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) huruf b dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Penggugat/ Para Terbanding dan Tergugat/Terbanding selaku ahli waris dari Pewaris H. Heri Suhaimi bin Suhaimi, berkewajiban penuh untuk menyelesaikan hutang tersebut;
 - b. Objek sengketa 4.2 berupa sebidang tanah seluas 154 m² atas nama Pewaris sertifikat Hak Milik No. 55 Kel. 4 Ulu, Gambar Situasi (GS) No: 2600/1981, tanggal 28 April 1981, berdasarkan Akta Jual Beli No.621/2007, tanggal 21 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Thamrin Azwari, terletak di Kelurahan 4 Ulu Depan Masjid Musyawarah Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Objek sengketa 4.3 berupa sebidang tanah seluas 222 m² beserta 2 (dua) buah bangunan Rumah Toko (RUKO) 3 (tiga) lantai yang ada di atasnya atas nama Pewaris, senilai 3 (tiga) milyar rupiah, terletak di



Jalan Ogan RT.39 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang / di Jalan.KH. Wahid Hasyim I No.1711 RT.040/RW. 011, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sertifikat Hak Milik No. 199 Kel. 5 Ulu, Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 566/1984, tanggal 6 Maret 1984, berdasarkan Akta Jual Beli No.156/2009, tanggal 14 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Ahmad Fauzi, SH sebagai Notaris Pengganti Kemas Abdullah, S.H.;

- d. Objek sengketa 4.4 berupa satu petak toko ukuran luas 2 x 3 meter yang merupakan bagian dari bangunan Pasar Cinde Baru, terletak di Lantai 1 Blok B Nomor 28 Kompleks Ilir Barat Permai Palembang, seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas nama Pewaris, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Petak dan Penyerahan Penggunaan Tanah No. 16 Tanggal 27 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Thamrin, S.H.;
- e. Objek sengketa 4.5 berupa nilai asset kekayaan barang dagang yang terletak di toko Pasar Cinde Baru, Lantai 1, Blok B Nomor 29 dan 30, Kompleks Ilir Barat Permai, Palembang, dengan nilai barang modal per tanggal 27 Desember 2014, seluruhnya berjumlah Rp773.490.000 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). Tergugat secara sepihak tanpa sepengetahuan Para Penggugat pada hari Sabtu malam tanggal 28 Pebruari 2015 telah mengambil seluruh isi Toko "Kasih Murah". Hal tersebut diperkuat dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat di atas kertas bermeterai;
- f. Objek sengketa 4.6 berupa satu Unit Mobil merek Honda CRV produksi tahun 2008, Nomor Polisi BG: 234 HH, ditaksir seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada saat perkara didaftarkan bukti kepemilikan dan fisik dalam penguasaan Tergugat;
- g. Objek sengketa 4.7 berupa emas perhiasan yang berada di tangan Tergugat sebanyak 30 suku emas, ditaksir per suku Rp 2.500.000,00, sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat;



- h. Objek sengketa 4.8 berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma 125 D Tahun 2005, warna Hitam Nomor Polisi BG 3450 MA BPKB atas nama Pewaris, berada pada Penggugat IV Sirajudin bin H Hery Suhaimi, ditaksir senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- i. Objek sengketa 4.9 berupa uang Pewaris, H. Heri Suhaimi bin Suhaimi pada beberapa rekening bank yakni Bank Central Asia (BCA) Cabang Kapten A.Rivai Palembang No. Rekening: 021-1948225, Bank Mandiri Cabang Kapten Rivai No. Rekening 113-000-2282394 dan Cabang Sudirman No. Rekening 112-0010072754, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sriwijaya terdapat 2 (dua) rekening yakni Nomor 0342-01500052155 dan 0342-0150008255. Semua rekening tersebut berada dalam penguasaan Tergugat. Oleh karenanya, mohon kepada Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini dalam proses pembuktian untuk memerintahkan Tergugat membuka semua rekening milik pewaris agar diketahui aktiva yang ditinggalkan pewaris.
- j. Objek sengketa 4.10 berupa tabungan pribadi atas nama Tergugat yang diduga hasil yang didapat selama perkawinan dengan Pewaris, H. Heri Suhaimi bin Suhaimi dalam kurun waktu tanggal 20 Agustus 2002 hingga tanggal 13 Juni 2014 tersimpan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sriwijaya Palembang, berada di tangan Tergugat, dan nominal jumlahnya belum diketahui oleh Para Penggugat/Para Pemanding;

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Agama mengenai gugatan waris disebutkan dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa : *“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.....”*, maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris perkara *a quo* adalah kejelasan status dan/atau hubungan hukum antara para ahli waris (*in casu* Para Pemanding



dan Terbanding) dengan Pewaris (almarhum H. Heri Suhaimi bin Suhaimi alias Hariri alias Harin) sekaligus juga status/hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri, kemudian kedudukan objek sengketa dalam gugatan *a quo*, yaitu objek sengketa 3.1, 3.2, 3.4 dan 3.4, objek sengketa 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 dan 4.10, dalam perkara *a quo*, serta penentuan mengenai bagian masing-masing para ahli waris.

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pemanding pada posita angka 1 dan 2 mendalilkan bahwa almarhum H. Heri Suhaimi bin Suhaimi, alias H. Hariri alias H. Harin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2014 di Palembang yang selanjutnya disebut Pewaris, dan semasa hidupnya pernah menikah tiga kali, yaitu :

- 1) Pernikahan pertama Pewaris dengan Kasnah binti Abdul Wahab pada tahun 1970, kemudian bercerai pada tahun 1992, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki, dua orang yang masih hidup, yaitu Darmawan bin H. Heri Suhaimi (Penggugat I) dan Abdul Halim bin H. Heri Suhaimi (Penggugat II) dan satu orang yang telah meninggal dunia, yaitu Thamrin bin H. Heri Suhaimi, meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2012. Semasa hidupnya, Thamrin bin H. Heri Suhaimi pernah menikah dengan Herna Suryani binti Hendra Zawami, dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Suryadi Tamiari bin Thamrin, umur 20 tahun (Penggugat V) dan Dheanti Tamiarin binti Thamrin, umur 16 tahun (Penggugat VI), dalam perkara ini keduanya diwakili oleh ibu kandungnya, Herna Suryani binti Hendra Zawami;
- 2) Pernikahan kedua Pewaris dengan Nuryani binti Bahri pada tahun 1992, dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu Muhammad Anwar bin H. Heri Suhaimi bin Suhaimi (Penggugat III) dan Sirajuddin bin H. Heri Suhaimi bin Suhaimi (Penggugat IV). Kemudian istri Pewaris tersebut, yang bernama Nuryani binti Bahri meninggal dunia pada tahun 2002;
- 3) Pernikahan ketiga Pewaris dengan Hj. Maryani binti Bandar Cikting pada tanggal 20 Agustus 2002, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 880/5/V/III/2002 dari antor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan dari perkawinannya ini tidak dikaruniai anak, sehingga Hj. Maryani binti Bandar Cikting (Tergugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus janda hidup terakhir dengan Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2014;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut diakui oleh Tergugat/Terbanding dalam surat jawabannya yang disampaikan di depan sidang tanggal 17 Mei 2017, dan menyatakan pula bahwa akibat perceraian Pewaris dengan Nuryani binti Bahri, telah dilakukan pembagian harta bersama. Namun, karena Pewaris meninggalkan utang, maka harta yang didapatkan setelah pembagian harta bersama tersebut disita dan dijual lelang oleh Kantor Lelang;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengakuan Tergugat/Terbanding atas dalil-dalil gugatan *a quo*, telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 51 alinea kedua s.d. alinea keempat) yang menyatakan bahwa dengan pengakuan tersebut maka dalil-dalil gugatan *a quo* dinyatakan terbukti berdasarkan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata. Dalam hal ini hakim tingkat banding menilai pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan, dengan pertimbangan bahwa pengakuan merupakan bukti lengkap yang kekuatannya bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, en beslissende bewijskracht*), serta sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomo 497 K/Sip1971, tanggal 1 September 1971 yang menyatakan bahwa : "*Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti*".

Menimbang, bahwa dengan pengakuan itu dan berpedoman pada ketentuan Pasal 171 huruf b dan c serta Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam maka telah jelas dan telah terbukti mengenai hubungan hukum para ahli waris dengan Pewaris dalam perkara tersebut sebagaimana terurai pada posita gugatan *a quo*. Oleh karena itu, petitum angka 2, 3 dan 4 dari gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dapat dikabulkan, sehingga amar putusan Pengadilan Agama angka 2 dan 3 dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat/Terbanding sebagai istri Pewaris adalah ahli waris dan berhak atas harta warisan yang ditinggalkan Pewaris sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinannya dengan Tergugat/Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2002 hingga Pewaris meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2014, sedangkan harta warisan yang diperoleh Pewaris sebelum perkawinannya dengan Tergugat/Terbanding menjadi harta warisan penuh bagi Para Penggugat/Para Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa : "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", maka Tergugat/Terbanding sebagai istri Pewaris adalah termasuk ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Pewaris yang diperoleh sebelum atau sesudah pernikahannya pada tanggal 20 Agustus 2002, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding pada posita gugatan atas objek sengketa 4.8 serta posita gugatan angka 5 diakui oleh Tergugat/Terbanding. Adapun posita gugatan atas objek sengketa 4.7 serta posita gugatan angka 7 dan 8 serta objek sengketa 4.10 telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat/Terbanding, sedangkan terhadap posita gugatan atas objek sengketa 3.1 s.d. 3.4, objek sengketa 4.1 s.d. 4.6 dan 4.9 serta posita gugatan angka 6 diakui dengan klausul (*geclausuleerde bekenenis*) oleh Tergugat/Terbanding di depan sidang. Sehubungan dengan dalil bantahan dan pengakuan berklausula atas posita gugatan tersebut, hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan serta pembebanan pembuktian kepada para pihak dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada para Penggugat/para Pembanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada Tergugat/Terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban dan/atau bantahannya.

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding menilai pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar sesuai Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283 RBg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata dan pula sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 yang menyatakan bahwa : *“Berdasarkan yurisprudensi hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu membuktikannya”*, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama mengenai pokok sengketa perkara ini dalam putusannya (hlm. 48 alinea kedua) dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pemanding dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.28. Bukti surat P.1, P.3 s.d. P.9, P.15, P.16, P.21, P.23, P.25, P.26, P.27 dan bukti surat P.28, berupa fotokopi yang telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian; Adapun bukti surat P.2, P.10 s.d. P.14, P.17 s.d. P.20, P.22 dan bukti surat P.24 telah dinazegelen akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya di depan sidang, namun tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding. Bukti-bukti surat tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 49 alinea ketiga s.d. hlm. 50 alinea kesatu) dan akan dipertimbangkan pula dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu diajukan pula 4 (empat) orang saksi, yaitu Zaironi Hari bin Qori, (saksi pertama, umur 66 tahun, tetangga Pewaris), Asmani bin Agus (saksi kedua, umur 49 tahun, tetangga Pewaris), Baharuddin bin Fi'an (saksi ketiga, umur 44, teman dagang dengan Pewaris), Saliman bin Nandung (saksi keempat, umur 34 tahun, teman Penggugat). Saksi-saksi tersebut telah dewasa dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agama Islam (*vide* Berita Acara sidang tanggal 19 Juli 2017 dan 2 Agustus 2017, telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 50 alinea kedua);

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam membuktikan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahannya atas gugatan tersebut telah mengajukan bukti surat T.1 s.d. T.40. Bukti surat T.1 s.d. T.12, T.16 s.d. T.40, berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi yang telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian. Adapun bukti surat T.13, T.14 dan T.15, telah *dinazegelen* akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya di depan sidang, dan tidak ditanggapi oleh Para Penggugat/Para Pemanding. Bukti-bukti surat tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 50 alinea ketiga dan keempat) dan akan dipertimbangkan pula dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu diajukan pula 2 (dua) orang saksi, yaitu Elion BMS bin Bangsa Medan (saksi pertama, umur 43 tahun) dan Taher Jambak bin M. Rasyid (saksi kedua, umur 56 tahun). Saksi-saksi tersebut telah dewasa dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agama Islam (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 16 Agustus 2017), telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 51 alinea kesatu);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 306, 308 dan 309 RBg. jo. Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa "*untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang*", oleh karenanya akan dipertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan analog dengan ketentuan Pasal 1927 KUH Perdata, bahwa bentuk pengakuan dapat berupa tertulis dan lisan di depan persidangan dengan cara tegas (*expressis verbis*), diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan atau



mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum, maka hakim tingkat banding menilai gugatan Para Penggugat/Para Pembanding mengenai objek sengketa 3.1, 3.2, 3.3a, 3.3b dan 3.4 sebagai harta peninggalan Pewaris yang harus dibagikan kepada Para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut; Dan menyatakan bantahannya atas dalil Para Penggugat/Para Pembanding yang menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* telah dihibahkan oleh Pewaris semasa hidupnya kepada Para Penggugat/Para Pembanding, sehingga Tergugat/Terbanding sebagai ahli tidak berhak lagi atas harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 3.1, 3.3a, 3.3b dan 3.4 telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 52 alinea kedua s.d. hlm. 53 alinea kedua dan hlm. 54 alinea ketiga s.d. hlm. 57 alinea ketiga) bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding yang mendalilkan objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan Pewaris dan telah dihibahkan oleh Pewaris, yaitu objek sengketa 3.1 kepada Penggugat I (*vide* bukti P.10), objek sengketa 3.3a kepada Penggugat III (*vide* bukti P.12), objek sengketa 3.3b kepada Penggugat IV (*vide* bukti P.13), serta objek sengketa 3.4 kepada Penggugat V dan VI (*vide* bukti P. 14.), dan dalil hibah setiap objek sengketa tersebut hanya dikuatkan dengan keterangan satu orang saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga belum mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 306 RBg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil para Penggugat/para Pembanding mengenai objek sengketa 3.1, 3.3a, 3.3b, 3.4 tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), apakah objek sengketa tersebut merupakan harta waris atau sudah merupakan pemberian/hibah dari Pewaris kepada para ahli waris itu, sehingga gugatan Para Penggugat/Para Pembanding atas objek sengketa 3.1, 3.3a, 3.3b, 3.4 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut karena tidak tepat dan tidak benar, yang



seharusnya hakim tingkat pertama mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan alas hak hibah atas objek sengketa 3.1. 3.2, 3.3a. 3.3b dan 3.4 yang didalilkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dalam perkara ini, dan untuk itu hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding yang menyatakan objek sengketa 3.1. 3.2, 3.3a. 3.3b dan 3.4 telah dihibahkan oleh Pewaris semasa hidupnya kepada Para Penggugat/Para Pembanding sehingga menjadi hak sepenuhnya Para Penggugat/Para Pembanding sebagai anak kandung Pewaris, hal mana dibantah secara tegas oleh Tergugat/Terbanding sehingga tetap menjadi sengketa dalam perkara ini. Sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005, yang menyatakan bahwa : *"Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa"*, maka alas hak hibah atas objek sengketa *a quo* yang didalilkan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, ditemukan pula fakta dalam persidangan bahwa bukti-bukti kepemilikan objek sengketa *a quo* masih tertulis atas nama Pewaris dan belum dibalik namakan, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/AG/2002, tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan bahwa : *"Bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan Hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas Hibah tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan Hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan, atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa di kemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status*



kepemilikannya”, selanjutnya hakim tingkat banding mempertimbangkan objek sengketa tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 3.1 (*vide* bukti P.10 dan bukti T.9 dan T.10) tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat/Terbanding di depan sidang sebagai harta peninggalan Pewaris, dan objek sengketa tersebut pernah dijadikan jaminan Hak Tanggungan oleh Pewaris semasa hidupnya kepada PT. Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 25 Maret 2007 dan tanggal 25 April 2003, namun pada saat pemeriksaan alat bukti T.10 di persidangan, tanggal 19 September 2017, bukti surat berupa fotokopi tersebut diperiksa serta telah dicocokkan dan sesuai bukti asli Sertifikat Hak Milik No.997/Kelurahan 5 Ulu, yang telah ada dalam penguasaan Tergugat/ Terbanding dan telah diperlihatkan di depan sidang. Berdasarkan fakta ini, maka patut diduga bahwa jaminan Hak Tanggungan objek sengketa tersebut di PT. Bank Rakyat Indonesia telah diselesaikan oleh Tergugat, sehingga hakim tingkat banding berpendapat bahwa objek sengketa 3.1 tersebut adalah harta peninggalan Pewaris yang berada dalam penguasaan Penggugat I, dan harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 3.3a (*vide* bukti P.12 dan bukti T.8 dan T.12) tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat/ Terbanding di depan sidang sebagai harta peninggalan Pewaris, dan objek sengketa tersebut juga pernah dijadikan jaminan Hak Tanggungan oleh Pewaris semasa hidupnya kepada PT. Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 25 April 2003, kemudian jaminan Hak Tanggungan tersebut diselesaikan oleh Tergugat dan Pewaris sendiri semasa hidupnya. Berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti objek sengketa 3.3a adalah harta peninggalan Pewaris yang berada dalam penguasaan Penggugat III, dan harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 3.3b yang dikuatkan dengan bukti P.13 berupa fotokopi surat Pengakuan Hak atas tanah seluas 150 m² yang terletak di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, Palembang, tanggal 20 Juli 1994, tanpa dicocokkan dengan aslinya di depan



sidang, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 bahwa : "*fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan*", sehingga bukti P.13 tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (*vide* Pasal 1888 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya di depan sidang, namun dalil gugatan *a quo* maupun bukti surat P.13 tersebut tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat/Terbanding di depan sidang, sehingga dapat dikualifisir sebagai pengakuan di depan sidang (*vide* Pasal 313 RBg. jo. Pasal 1924 KUH Perdata) atau sebagai persangkaan (kesimpulan) yang ditarik oleh hakim (*vide* 313 RBg.), dihubungkan pula dengan keterangan saksi, Asmani bin Agus (saksi kedua Para Penggugat/Para Pemanding) di depan sidang yang menerangkan bahwa Pewaris mempunyai sebidang tanah seluas 150 m2 tersebut, maka dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut menurut hakim tingkat banding, terungkap fakta bahwa objek sengketa 3.3b tersebut adalah harta peninggalan Pewaris yang berada dalam penguasaan Penggugat IV, dan harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 3.4 (*vide* bukti P.14 dan bukti T.11), ternyata dalil gugatan *a quo* maupun bukti surat P.14 tersebut tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat/Terbanding di depan sidang (*in casu* bukti T.11), sehingga dalil jawaban Tergugat/Terbanding terkait objek sengketa tersebut dapat dikualifisir sebagai pengakuan di depan sidang (*vide* Pasal 313 RBg. jo. Pasal 1924 KUH Perdata), maka terbukti objek sengketa 3.4 tersebut adalah harta peninggalan Pewaris yang berada dalam penguasaan Penggugat V dan VI, dan harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 3.2 (*vide* bukti P.11), telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm.53 alinea ketiga s.d. hlm.54 alinea kedua) bahwa gugatan Para Penggugat/Para



Pembanding yang mendalilkan objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan Pewaris dan telah diberikan oleh Pewaris semasa hidupnya kepada Penggugat II pada tahun 2000, dan hingga perkara ini diajukan ke pengadilan, objek sengketa tersebut masih dalam agunan pada PT. Pertamina. Dalil gugatan tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat/ Terbanding di depan sidang, sehingga terbukti secara hukum objek sengketa *a quo* berada dalam penguasaan pihak ketiga (*in casu* PT. Pertamina);

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa oleh karena objek sengketa 3.2 masih berada dalam penguasaan pihak ketiga (*in casu* PT. Pertamina), maka pada saatnya setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terhadap objek tersebut tidak mungkin dapat dilakukan eksekusi. Dengan demikian, atas dasar pertimbangan tersebut hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menilai gugatan Para Penggugat/Para Pembanding mengenai objek sengketa 3.2 tersebut tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyatakan objek sengketa 3.2 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, namun dengan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan asas Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, maka hak tanggungan membebani secara utuh objek hak tanggungan, dengan dilunasinya sebagian hutang tidak berarti terbebasnya sebagian objek hak tanggungan dari beban hak tanggungan melainkan tetap membebani seluruh objek hak tanggungan untuk sisa utang yang belum lunas. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka gugatan *a quo* bersifat prematur, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.400 K/Ag/2014, tanggal 29 September 2014, yang menegaskan bahwa : *"..... oleh karena bukti kepemilikan objek sengketa dijadikan agunan, sehingga status objek sengketa sudah tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak, masih tergantung apakah hutang pada bank tersebut dapat*



dilunasi tepat waktu dan Bukti Kepemilikan (SHM) telah diserahkan kembali oleh Bank kepada para pihak, dengan demikian objek sengketa tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat (prematuur)”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding atas objek sengketa 3.2 tersebut belum waktunya (*prematuur*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 101 K/Sip/1974, yang menyatakan bahwa : “*Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena belum masanya*”, maka gugatan Para Penggugat/Para Pembanding atas objek sengketa *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Para Penggugat/Para Pembanding telah dapat membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya sehingga dapat dikabulkan sebagai harta peninggalan Pewaris dan harus dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak, yaitu objek sengketa 3.1, 3.3a, 3.3b dan 3.4, sedangkan objek sengketa 3.2 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa nilai suatu barang bersifat *fluktuatif*, apabila nilai tersebut ditetapkan dalam putusan, maka barang tersebut akan berbeda dengan nilainya pada saat eksekusi. Oleh karena itu, nilai barang yang disebutkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dalam posita gugatannya atas objek sengketa perkara ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding menuntut agar Tergugat/Terbanding diperintahkan mengembalikan sertifikat hak atas tanah dan surat-surat lainnya kepada Para Penggugat/Para Pembanding, telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm.72 alinea kedua) dan amar putusan angka 5 perkara *a quo* yang mengabulkan gugatan tersebut dengan memerintahkan Tergugat/Terbanding menyerahkan surat asli Akta Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Tanah No.16, tanggal 27 Oktober 2004 kepada Para Penggugat/Para Pembanding; Kemudian di dalam amar



putusan angka 5 (dalam rekonsensi) hakim tingkat pertama memerintahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik No.377 Kel.5 Ulu, Surat Ukur No.67/5 Ulu/1989 tanggal 6 Maret 1989 (bukti T.11) dan asli Sertipikat Hak Milik No.373 Kel.5 Ulu, Surat Ukur No.63/5 Ulu/1989 tanggal 6 Maret 1989 (bukti T.12) kepada ahli waris yang lain yaitu Para Penggugat/Tergugat Rekonsensi I, II, III, IV, V dan VI;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama tersebut di atas karena tidak tepat dan tidak benar, dengan pertimbangan bahwa tuntutan kepada Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah dan surat-surat lainnya itu kepada Para Penggugat/Para Pembanding, merupakan gugatan yang tidak sempurna karena tidak menjelaskan secara rinci bukti surat asli yang dimaksud, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970, yang menyatakan bahwa : *“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”*, maka hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, maka pertimbangan amar putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam suatu sengketa waris dimungkinkan adanya harta bersama, dan jika demikian halnya maka sebelum dilakukan penentuan dan pembagian harta warisan dimaksud, lebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan pertimbangan mengenai rincian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi kemudian dibagi harta bersama itu berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 32 K/AG/2002, tanggal 20 April 2005 (vide Putusan MARI nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004), yang menegaskan bahwa *“Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang*



berhak, dan di dalam harta bersama itu harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan)”;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim tingkat banding mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding maupun dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan Tergugat/Terbanding beserta bukti-bukti para pihak yang diajukan dalam pemeriksaan perkara ini dan berkaitan dengan harta bersama Pewaris dengan Tergugat/Terbanding, yaitu objek sengketa 4.1 s.d. 4.10, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 4.1 dan 4.5 telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm.58 alinea kesatu dan hlm.61 alinea kesatu dan kedua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding mengenai objek sengketa tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2004, yang menyatakan bahwa : “ *objek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara obyek sengketa yang obscuur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima*“, maka hakim tingkat banding menilai pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 4.4 dan 4.8 telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm.60 alinea kedua dan ketiga serta hlm.64 alinea kedua dan ketiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya mengenai objek sengketa 4.4 dan 4.8, sehingga objek sengketa tersebut dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Pewaris dengan Tergugat/Terbanding dan oleh karena itu harus dikabulkan. Dalam hal ini, hakim tingkat banding menilai pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 4.6, 4.7, 4.9 dan 4.10 telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm.62



alinea kedua s.d. hlm.64 alinea kesatu dan hlm.65 alinea kesatu s.d. alinea ketiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai objek sengketa 4.6, 4.7, 4.9 dan 4.10, sehingga objek sengketa tersebut dinyatakan tidak terbukti sebagai harta bersama Pewaris dengan Tergugat/Terbanding dan oleh karena itu harus ditolak. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2004, yang menyatakan bahwa : “ *objek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara obyek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima*”, oleh karena itu hakim tingkat banding menilai pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 4.2 dan 4.3 telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm.58 alinea kedua s.d. hlm.59 alinea kesatu dan hlm.59 alinea kedua s.d. hlm.60 alinea kesatu) yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding mengenai objek sengketa tersebut tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena bukti-bukti surat objek sengketa tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya di depan sidang, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini, hakim tingkat banding sependapat menyatakan objek sengketa tidak dapat diterima, namun pertimbangan hukumnya tidak tepat dan tidak benar dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding mengenai objek sengketa 4.2 yang didalilkan sebagai harta bersama Pewaris dengan Tergugat/Terbanding (*vide* bukti P.16, P.17 dan bukti P.19), hal mana dibantah oleh Tergugat/Terbanding yang mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut telah dijual oleh Pewaris semasa hidupnya (*vide* bukti T.15). Meskipun bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di depan sidang tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian, namun dari bukti T.15 memberikan petunjuk tentang penjualan objek sengketa tersebut hanya seluas 112 m2 yang merupakan bagian dari tanah



objek sengketa seluas 154 m² sehingga masih tersisa tanah objek sengketa seluas 42 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan mengenai objek sengketa tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, yang menyatakan bahwa : “*Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”, maka hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan atas objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding mengenai objek sengketa 4.3 yang didalilkan sebagai harta bersama Pewaris dengan Tergugat/Terbanding (vide bukti P.18), hal mana dibantah oleh Tergugat/Terbanding yang mendalilkan bahwa benar objek sengketa tersebut adalah harta bersama Pewaris dengan Tergugat/Terbanding, akan tetapi objek sengketa tersebut masih dalam status jaminan Hak Tanggungan di PT. Bank Rakyat Indonesia, sejak tanggal 6 Juni 2014 (vide bukti 13);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti objek sengketa 4.3 masih dalam status jaminan Hak Tanggungan di PT. Bank Rakyat Indonesia sehingga gugatan *a quo* bersifat prematur, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 101 K/Sip/1974, yang menyatakan bahwa : “*Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena belum masanya*”, maka gugatan Para Penggugat/Para Pembanding atas objek sengketa *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Para Penggugat/Para Pembanding telah dapat membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya sehingga dapat dikabulkan sebagai harta bersama Pewaris dengan Tergugat/Terbanding dan harus dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak, yaitu objek sengketa 4.4 dan 4.8; sebagian objek sengketa lainnya tidak dapat dibuktikan sebagai harta peninggalan Pewaris sehingga harus ditolak, yaitu objek sengketa 4.6,



4.7, 4.8, 4.9 dan 4.10; sedangkan objek sengketa 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.5 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan register Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA Plg., Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan pula permohonan sita jaminan atas objek sengketa 4.2 s.d. 4.10, kemudian di dalam Memori Bandingnya, permohonan sita itu hanya diajukan atas objek sengketa 4.2, 4.3, 4.5 dan 4.6, dan hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara detail melalui pemeriksaan insidentil atas permohonan sita jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa sementara itu, ditemukan fakta berdasarkan Penetapan Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 10 Agustus 2017, permohonan sita Para Penggugat/Para Pembanding dikabulkan dan memerintahkan kepada Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Palembang disertai dua orang saksi untuk melakukan penyitaan sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan pihak para Penggugat atas objek sengketa 4.2 s.d. 4.10, tanpa melalui sidang insidentil. Kemudian dilaksanakan sita jaminan atas objek sengketa 4.2, dan 4.8 (*vide* Berita Acara Sita Jaminan, tanggal 5 September 2017) dan objek sengketa 4.4 (*vide* Berita Acara Sita Jaminan, tanggal 6 September 2017). Ketiga objek sengketa tersebut telah dilaporkan dan didaftarkan kepada Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 261 RBg., maka seharusnya permohonan sita tersebut diperiksa dalam sidang insidentil yang dihadiri para pihak untuk menemukan ada tidaknya fakta-fakta atau indikasi objektif yang memberi petunjuk bahwa Tergugat/Terbanding akan menggelapkan objek sengketa yang bertujuan untuk menghindari tanggung jawabnya memenuhi tuntutan Para Penggugat/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa hal itu sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1346 K/Sip/1971, tanggal 23 Juli 1973 yang menyatakan bahwa : "*bantahan terhadap conservatoir beslag bersifat insidentil, sehingga kalau diterima sebagai bantahan, seharusnya diperiksa tersendiri (insidentil) dengan menunda pemeriksaan terhadap*



pokok perkara”, serta pendapat pakar hukum, M. Yahya Harahap (dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata*”, Sinar Grafika, Cet. Ketiga, Tahun 2005, hlm. 298) yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim tingkat banding, yang menyatakan : “... bahwa pengabulan dan atau penolakan sita tidak semata-mata berdasarkan gugatan saja tapi didukung oleh fakta atau indikasi objektif yang diperoleh dari kedua belah pihak dalam proses sidang insidentil”;

Menimbang, bahwa selain itu, sehubungan dengan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding pada hari sidang tanggal 16 Agustus 2017, atas objek sengketa 3.1, 3.3a, 3.3b, 3.4, serta objek sengketa 4.4, 4.8, dan objek sengketa dalam rekonsensi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion, ternyata hakim tingkat pertama tidak melakukan pemeriksaan insidentil dan tidak pula memberikan pertimbangannya dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 189 ayat (2) RBg., putusan harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, tidak dibenarkan hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. Dan ternyata, hakim tingkat pertama dalam perkara ini tidak memberikan pertimbangan dan putusannya atas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding melalui pemeriksaan insidentil, sehingga putusan perkara *a quo* kurang cukup pertimbangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penetapan Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 10 Agustus 2017 tentang Perintah Sita Jaminan serta Berita Acara Sita Jaminan tanggal 5 dan 6 September 2017 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 638 K K/Sip/1969, tanggal 22 Juni 1970) oleh karenanya sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan tanggal 5 September 2017 dan 6 September 2017, harus dinyatakan tidak



sah dan tidak berharga, dan selanjutnya memerintahkan Pengadilan Agama Palembang untuk mengangkat sita jaminan dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan yang diajukan secara tertulis oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2017, sebelum para pihak menyampaikan kesimpulan hingga perkara ini diputus pada hari sidang tanggal 18 Oktober 2017, ternyata Tergugat/Terbanding tidak bersungguh-sungguh dalam tuntutan permohonan sita dimaksud, sehingga harus dianggap tidak dapat menunjukkan fakta-fakta atau indikasi objektif yang memberi petunjuk di depan persidangan bahwa Para Penggugat/Para Pemanding akan menggelapkan objek sengketa yang bertujuan untuk menghindari tanggung jawabnya memenuhi tuntutan para Tergugat/Terbanding, oleh karenanya permohonan sita jaminan *a quo* harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 8 dan petitum angka 11 Para Penggugat/Para Pemanding menuntut agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan seketika (*uitvoer bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi, hal mana dibantah secara tegas oleh Tergugat/Terbanding dengan alasan bahwa tuntutan tersebut harus mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2000. Ternyata hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan tuntutan Para Penggugat/Para Pemanding tersebut. Menurut hakim tingkat banding, tuntutan Para Penggugat/Para Pemanding tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, oleh karenanya gugatan *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan dan bagian masing-masing ahli waris, hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya, karena sudah tepat dan benar serta dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat hakim tingkat banding sendiri, dalam putusan perkara ini;



Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh hakim tingkat banding dan atau tidak bertentangan dengan pertimbangan hakim tingkat banding, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dan terkait dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA.Plg., tanggal 18 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1439 Hijriah (dalam konvensi), tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya hakim tingkat banding memberikan putusan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi dalam perkara tersebut diajukan oleh Penggugat Reconvensi/Terbanding pada saat menyampaikan jawabannya secara tertulis di depan sidang pada tanggal 17 Mei 2017, hal mana telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. maka gugatan reconvensi dalam perkara *a quo* dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat Reconvensi/Terbanding pada posita angka 1 s.d. 13 adalah pengulangan dan sama dengan dalil-dalil Para Penggugat/Para Pembanding dalam konvensi, yang juga merupakan suatu kesatuan dengan gugat reconvensi, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama atas objek sengketa 14.1, 14.2, 14.3, dan 14.4 serta objek sengketa 15.1, 15.2 dan 15.3 dalam reconvensi



sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena objek sengketa tersebut juga menjadi objek sengketa dalam konvensi, yaitu objek sengketa 3.1, 3.4, 3.2 dan 3.3b serta objek sengketa 4.1, 4.3, dan 3.3a yang mana keseluruhan objek sengketa tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam konvensi;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan objek sengketa lainnya pada posita angka 15.4 berupa barang bergerak, yaitu 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV, Tahun 2008, No. Pol. BG 234 HH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma, Tahun 2005, No. Pol. BG 3450 MA, kedua objek sengketa tersebut juga menjadi objek sengketa dalam konvensi, yaitu objek sengketa 4.6 dan 4.8, yang mana keduanya telah dipertimbangkan dan diputus dalam konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta bahwa harta-harta yang merupakan objek sengketa dalam konvensi juga menjadi objek harta yang disengketakan para pihak dalam rekonsensi, sejalan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 598 K/AG/2012, tanggal 19 April 2013 yang menegaskan bahwa : *"pada hakikatnya semua gugatan Rekonsensi adalah obyek harta-harta yang disengketakan dalam konvensi, maka semua gugatan rekonsensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima bukannya ditolak"*, maka hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai objek sengketa 14.1, 14.2, 14.3. dan 14.4 serta objek sengketa 15.1, 15.2 dan 15.3 dan objek sengketa lainnya pada posita gugatan 15.4 tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa objek sengketa pada posita angka 15.4 berupa hasil penjualan objek sengketa tanah seluas 105 m2 berikut rumah yang berdiri di atasnya, sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ketika almarhum Pewaris masih hidup, namun uang tersebut dikuasai dan diambil seluruhnya oleh Tergugat Rekonsensi II, hal mana dibantah secara tegas oleh Tergugat Rekonsensi yang menyatakan tidak menerima uang tersebut. Dalam pemeriksaan perkara ini, ternyata Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan *a quo*



harus ditolak, sesuai kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2004, bahwa : *“objek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara obyek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima”*;

Menimbang, bahwa objek sengketa lainnya pada posita angka 15.4 berupa barang bergerak, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion, Tahun 2010, No. Pol. BG 3593, dan objek sengketa pada posita angka 16 s.d. posita angka 19 berupa asset/barang dari Toko Sinar Mas, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi I dan II, serta biaya perawatan dan pengobatan almarhum Pewaris sejak Januari 2014 s.d. Juli 2014 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan biaya pengurusan jenazah hingga pemakaman dan acara tahlilan, sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), serta hutang-hutang almarhum Pewaris, hal mana telah dibantah oleh Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam jawaban rekonvensi yang disampaikan secara tertulis pada hari sidang tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm.81 alinea keempat s.d. hlm.83 alinea ketiga) telah mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi maupun dalil jawaban dan/atau bantahan Para Tergugat Rekonvensi mengenai objek-objek sengketa tersebut di atas. Dalam hal ini, hakim tingkat banding menilai putusan hakim tingkat pertama mengenai objek sengketa tersebut sudah tepat dan benar, namun hakim tingkat banding dengan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek sengketa lainnya pada posita 15.4 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion, Tahun 2010, No. Pol. BG 3593 dan posita gugatan 19.2 berupa pembayaran sisa utang almarhum Pewaris di PT. Bank Rakyat Indonesia, sejumlah Rp141.269.723,00 ternyata tidak secara jelas dituntut dalam petitum gugatan rekonvensi sehingga gugatan tidak sempurna, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970, yang menyatakan bahwa : *“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat*



diterima”, maka hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan atas objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa objek sengketa pada posita 16 berupa asset/ barang dari Toko Sinar Mas, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi I dan II, tidak didukung dengan alat bukti di persidangan sehingga harus ditolak, sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2004, yang menyatakan bahwa : “ *objek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara obyek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;

Menimbang, bahwa posita angka 17 dan 18 pada gugatan rekonvensi, berupa tuntutan Penggugat Rekonvensi atas biaya perawatan dan pengobatan almarhum Pewaris sejak Januari 2014 s.d. Juli 2014, sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan biaya pengurusan jenazah hingga pemakaman dan acara tahlilan, sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), agar ditetapkan sebagai tanggung jawab dan kewajiban bersama dari para ahli waris;

Menimbang, bahwa kewajiban ahli waris terhadap Pewaris diantaranya adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan utang-utang Pewaris berupa biaya pengobatan dan perawatan. Tanggung jawab itu hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya (vide Pasal 175 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi merupakan pemenuhan kewajiban dimaksud selaku istri dan ahli waris dari Pewaris, dan sementara itu tidak terbukti bahwa segala biaya tersebut bersumber dari harta pribadi Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya gugatan rekonvensi *a quo* harus ditolak (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2004);

Menimbang, bahwa objek sengketa pada posita gugatan 19 mengenai hutang almarhum Pewaris yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp1.245.953.500,00 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan sisa



hutang yang belum dibayar adalah sejumlah Rp151.269.723,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), kemudian di dalam petitum gugatan menuntut pembayaran hutang tersebut yang menjadi tanggung jawab bersama para ahli waris, sejumlah Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa petitum gugatan rekonsensi tersebut di atas menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, yang menyatakan bahwa : “*Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”, maka hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan atas objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam putusannya, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam putusan ini. Adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi/ Pembanding beserta alasan-alasannya di dalam Memori Bandingnya, tanggal 10 November 2017, pada pokoknya merupakan pengulangan dari pemeriksaan perkara *a quo* dalam tingkat pertama, sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA.Plg., tanggal 18 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1439 Hijriah (dalam rekonsensi), tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya hakim tingkat banding memberikan putusan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg., hakim tingkat banding sependapat dengan biaya perkara dalam tingkat



pertama, sedangkan dalam pemeriksaan perkara a quo di tingkat banding, Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, sebagaimana yang tersebut di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA Plg. tanggal 18 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1439 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan almarhum H. Heri Suhaimi bin Suhaimi, alias H. Hariri, alias H. Harin yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2014 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Heri Suhaimi bin Suhaimi adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Hj. Maryani binti Bandar Cikting (istri);
 - 3.2. Darmawan bin H. Heri Suhaimi (anak laki-laki);
 - 3.3. Abdul Halim bin H. Heri Suhaimi (anak laki-laki);
 - 3.4. Muhammad Anwar bin H. Heri Suhaimi (anak laki-laki);
 - 3.5. Sirajudin bin H. Heri Suhaimi (anak laki-laki);
 - 3.6. Suryadi Tamiarin bin Thamrin (ahli waris pengganti/cucu laki-laki);
 - 3.7. Dheanti Tamiarin binti Thamrin (ahli waris pengganti/cucu perempuan);
4. Menetapkan harta peninggalan H. Heri Suhaimi bin Suhaimi adalah sebagai berikut :



- 4.1. Sebidang tanah seluas 252 m² beserta bangunan yang ada di atasnya, terletak di Lorong Terusan I Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 997 Kel. 5 Ulu, Surat Ukur No: 545/5 Ulu/1999, tanggal 6 Desember 1999;
- 4.2. Sebidang tanah seluas 95 m² beserta bangunan rumah permanen 3 (tiga) lantai di atasnya, terletak di Lorong Terusan I, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, sesuai Sertipikat Hak Milik No.373 Kel.5 Ulu, Surat Ukur No.63/5 Ulu/1989 tanggal 6 Maret 1989, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah Tarbiah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong Terusan I;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Terusan I;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Hery Suhaimi/Sirajudin;
- 4.3. Sebidang tanah seluas 150 m² yang terletak di Lorong Terusan I RT. 39 A Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, sesuai Surat Pengakuan Hak atas nama H. Heri Suhaimi tanggal 20 Juli 1994 dengan batas-batas, sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mahmud RD.;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah M. Nasir;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah M. Tohir;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan;
- 4.4. Sebidang tanah seluas 93 M² berikut bangunan rumah panggung di atasnya, bagian bawahnya permanen, bagian atas terbuat dari kayu beratap genteng, terletak di Lorong Terusan I, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, Sertipikat Hak Milik No.377 Kel.5 Ulu, Surat Ukur No.67/5 Ulu/1989 tanggal 6 Maret 1989, dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Wahidi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Bakri Rasyid;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong Terusan I;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kedukan;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta waris yang tersebut pada dictum angka 4.1 s.d. 4.4 di atas dengan bagian sebagai berikut :

5.1. Hj. Maryani binti Bandar Cikting (Isteri), mendapat $15/120$ bagian, atau $15/120 \times 100\% = 12,5\%$;

5.2. Darmawan bin H. Heri Suhaimi (anak laki-laki), mendapat $21/120$ bagian, atau $21/120 \times 100\% = 17,5\%$;

5.3. Abdul Halim bin H. Heri Suhaimi (anak laki-laki), mendapat $21/120$ bagian, atau $21/120 \times 100\% = 17,5\%$;

5.4. Muhammad Anwar bin H. Heri Suhaimi (anak laki-laki), mendapat $21/120$ bagian, atau $21/120 \times 100\% = 17,5\%$;

5.5. Sirajudin bin H. Heri Suhaimi (anak laki-laki), mendapat $21/120$ bagian, atau $21/120 \times 100\% = 17,5\%$;

5.6. Suryadi Tamiarin bin Thamrin (cucu laki-laki/ahli waris pengganti), mendapat $14/120$ bagian, atau $14/120 \times 100\% = 11,7\%$;

5.7. Dheanti Tamiarin binti Thamrin (cucu perempuan/ahli waris pengganti), mendapat $7/120$ bagian, atau $7/120 \times 100\% = 5,8\%$;

6. Menghukum para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian harta warisan pada dictum angka 4.1 s.d. 4.4 di atas kepada para ahli waris sesuai bagiannya sebagaimana ditetapkan pada angka 5 di atas, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dilelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil dari penjualan secara lelang tersebut dibagikan kepada para ahli waris;

7. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan tanggal 5 September 2017 dan tanggal 6 September 2017 atas objek sengketa berupa:



7.1. Sebidang tanah seluas 222 m² beserta dua buah bangunan Rumah Toko (Ruko) tiga lantai yang ada di atasnya, terletak di Jalan Ogan RT 39, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang/di Jalan KH Wahid Hasyim I No. 1711, RT 40, RW 011, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan KH Wahid Hasyim, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ajor;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Nuh;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Usman dan Hajat;

7.2. Sebidang tanah kosong seluas 8 x 14 m², yang terletak di Kelurahan 4 Ulu Depan Masjid Musyawarah, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan KH Wahid Hasyim, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yanto;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ridwan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muhelsah/Cecep;

7.3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma 125 D, Tahun 2005, warna hitam, Nomor Polisi BG 3450 MA, yang menurut keterangan Kuasa Penggugat, saat ini berada di tangan Penggugat IV (Sirajuddin bin H. Heri)

7.4. 1 (satu) petak toko ukuran luas 2 X 3 m² yang merupakan bagian dari bangunan Pasar Cinde Baru, terletak di Lantai 1 Blok B No.28 Komplek Ilir Barat Permai Palembang, dengan merk Toko Sinar Emas, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Depan berbatasan dengan Toko Nomor 36;
- Sebelah Kanan berbatasan dengan Toko Nomor 27;
- Sebelah Kiri berbatasan dengan Tokot Nomor 29 dan 30;
- Sebelah Belakang berbatasan dengan Toko Nomor 20;

8. Menetapkan harta bersama almarhum H. Heri Suhaimi bin Suhaimi dengan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut :



8.1. Satu petak toko ukuran luas 2 x 3 meter yang merupakan bagian dari bangunan Pasar Cinde Baru, terletak di Lantai 1 Blok B Nomor 28 Kompleks Ilir Barat Permai Palembang, dengan batas-batas :

- Sebelah Depan berbatasan dengan Toko Nomor 36;
- Sebelah Kanan berbatasan dengan Toko Nomor 27;
- Sebelah Kiri berbatasan dengan Toko Nomor 29 dan 30;
- Sebelah Belakang berbatasan dengan Toko Nomor 20;

8.2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Kharisma 125 D Tahun 2005, warna hitam, Nomor Polisi BG 3450 MA, BPKB atas nama H. Hery Suhaimi alias H. Hariri Alias H. Harin bin Suhaimi;

9. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang tersebut pada diktum angka 8.1 dan 8.2 di atas menjadi milik Tergugat Konvensi, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah harta warisan almarhum H. Heri Suhaimi bin Suhaimi;

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang menjadi harta warisan almarhum H. Heri Suhaimi bin Suhaimi sebagaimana tersebut pada diktum angka 9 di atas dengan bagian masing-masing, sebagai berikut:

- 10.1. Hj. Maryani binti Bandar Cikting (Isteri), mendapat $\frac{15}{120}$ bagian, atau $\frac{15}{120} \times 100\% = 12,5\%$;
- 10.2. Darmawan bin H. Heri Suhaimi (anak laki-laki), mendapat $\frac{21}{120}$ bagian, atau $\frac{21}{120} \times 100\% = 17,5\%$;
- 10.3. Abdul Halim bin H. Heri Suhaimi (anak laki-laki), mendapat $\frac{21}{120}$ bagian, atau $\frac{21}{120} \times 100\% = 17,5\%$;
- 10.4. Muhammad Anwar bin H. Heri Suhaimi (anak laki-laki), mendapat $\frac{21}{120}$ bagian, atau $\frac{21}{120} \times 100\% = 17,5\%$;
- 10.5. Sirajudin bin H. Heri Suhaimi (anak laki-laki), mendapat $\frac{21}{120}$ bagian, atau $\frac{21}{120} \times 100\% = 17,5\%$;
- 10.6. Suryadi Tamiarin bin Thamrin (cucu laki-laki/ahli waris pengganti), mendapat $\frac{14}{120}$ bagian, atau $\frac{14}{120} \times 100\% = 11,7\%$;



10.7. Dheanti Tamiarin binti Thamrin (cucu perempuan/ahli waris pengganti), mendapat $\frac{7}{120}$ bagian, atau $\frac{7}{120} \times 100\% = 5,8\%$;

11. Menghukum Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian harta warisan pada dictum angka 9 di atas kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana ditetapkan pada angka 10 di atas, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dilelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil dari penjualan secara lelang tersebut dibagikan kepada ahli waris;

12. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Palembang untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa yang tersebut dalam diktum angka 7.1, 7.2, 7.3 dan 7.4 di atas;

13. Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi selainnya atas objek sengketa 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.5, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

14. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa 15.4, 16, 17 dan 18;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara, sejumlah Rp.1.838.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp. 1.838.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1439 Hijriah oleh kami Drs. H. Abbas Fauzi, S.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. Masrur, S.H., M.H. dan Drs. H. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Minsyahril, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Minsyahril, S.H.

Rincian biaya :

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Administrasi | : Rp139.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 3. Redaksi | : <u>Rp 5.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)